

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan

L.M. Hasrul Adan¹; Hastuti²; Maria Ulfa³; Andy Arya Maulana Wijaya⁴; LM. Azhar Sa'ban⁵

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton

³FKIP, Universitas Muhammadiyah Buton

email: andyaryamw@gmail.com

^{4,5} FISIP, Universitas Muhammadiyah Buton

Abstract. *This community service program aims to assist village officers in standardized accounting-based financial management. In addition, the village officer is given the knowledge to prepare work program plans, financial balances, and village of governments financial reports. The program is divided into three steps: 1) Financial Governance; 2) Preparation of Annual Financial Reports; 3) Program Evaluation. Assistance with incentives becomes a follow-up plan after the program is carried out. This activity has provided assistance, which can be explained through three indicators. 1) increasing the understanding of village officer in managing village finances; 2) increasing the knowledge of village officer about the weaknesses of village governments financial management, and 3) increasing the ability of village officer to compile and make village financial accountability reports according to Government Regulation Number 60 of 2014. Therefore, the program's success rate is described in the achievement of the average success indicator, which is 89.77%.*

Abstrak. *Aktivitas program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun pemahaman perangkat desa tentang pentingnya tata kelola keuangan desa berbasis akuntansi yang terstandar, selain itu untuk memberikan pendampingan kepada perangkat desa dalam menyusun rencana program, neraca keuangan dan laporan keuangan desa. Kegiatan ini dilakukan dalam 3 Sesi yakni 1) Peningkatan Pemahaman Tata Kelola Keuangan; 2) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan; 3) Evaluasi melalui Fokus Grup Diskusi. Selain itu, guna keberlanjutan program dilakukan pendampingan intensif kepada empat desa sampel. Hasil kegiatan ini ditunjukkan melalui*

indikator, diantaranya; peningkatan pemahaman perangkat desa dalam tata kelola keuangan desa, adanya pemahaman perangkat desa tentang kelemahan tata kelola keuangan desa, dan meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, yang dibuktikan melalui persentase capaian keberhasilan rata-rata untuk semua indikator adalah 89,77 %.

Keywords: *Financial Management; Accounting; Village Government*

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan; Akuntansi; Pemerintah Desa*

Corresponden author:

Email: andyaryamw@gmail.com



artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY-4.0

PENDAHULUAN

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa menjadi awalan bagi pemerintah desa yang secara paradigmatik mengubah cara pandangan pemerintah pada otoritas desa sebagai satuan masyarakat terkecil, dimana desa dianggap sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas (Astuti & Yulianto, 2016). Desa kemudian diberi opsi kewenangan penyelenggaraan empat bidang urusannya secara utuh, yakni tata kelola pemerintah desa, pembangunan desa, serta membina desa dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat di desa.

Sejak tahun 2015, pemerintah menyalurkan anggaran pembangunan dalam bentuk dana desa yang besarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana desa tersebut lalu dipergunakan desa dengan tujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat desa menjadi lebih produktif dan sejahtera (Wismayanti et al., 2021). Meningkatnya capaian produktivitas tersebut dapat dilihat dari meningkatnya nilai ekonomi masyarakat desa, serta jumlah persentase pekerjaan masyarakat dan penambahan kepemilikan bidang kerja dan kualitas hidup menjadi lebih baik (Pratiwi & Muliarsi, 2020).

Besaran alokasi dana desa tersebut dimanfaatkan sebagai pendorong aktivitas otonomi desa untuk mengoptimalkan tata kelola pelayanan, program pembangunan, dan target pemberdayaan masyarakat di desa. Olehnya itu, keberhasilan pengelolaan anggaran dengan baik dan jujur maka akan terwujud kemandirian desa, utamanya pemberdayaan masyarakat. Namun, alokasi dana ini juga memerlukan pengawasan yang optimal dari beragam pihak sebagaimana tujuannya. Jika ini dianggap sepele atau biasa saja, maka wajar saja muncul berbagai persoalan, mulai dari proses penyusunan rencana, tata kelolanya, pengawasan serta diakhir pelaporannya.

Akan tetapi, kita perlu menyadari bahwa banyak hal yang perlu dituntaskan, diantaranya adalah minimnya pengetahuan perangkat desa perihal tata kelola dan laporan akhir keuangan. Nyatanya, mereka memiliki kewajiban dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana. Hal ini juga dipicu oleh beberapa indikator, yakni rendahnya tingkat pendidikan aparat desa, khususnya penatausahaan dan pelaporan keuangan (Pusparini & Mariadi, 2020), rendahnya kompetensi perangkat desa dalam mempergunakan alokasi dana desa (Pratiwi &

Muliasari, 2020), rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparaturnya pemerintah desa dan pengelola BUMDes yang baik, akuntabel dan transparan (Lilik Handajani et al., 2021), seringkali alasan efisiensi juga mencuat karena wilayah desa yang jauh dari kecamatan (Fitria, 2018), yang pada akhirnya dapat menjerat kepada desa pada masalah korupsi, secara sengaja maupun tidak akibat ketidakpahaman terhadap mekanisme pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (Prasetyo & Muis, 2015).

Dari perspektif akuntabilitas, pengelolaan dana desa masih memiliki sejumlah kelemahan baik dari sisi kebijakan dan prosedur teknisnya. Proporsi penggunaan dana desa belum sesuai ketentuan, dimana 30 % untuk operasional desa dan 70% untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Temuan ini merupakan bagian dari kajian yang menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik (Nafidah & Anisa, 2017). Sehingga membutuhkan penyusunan regulasi ada beberapa tahapan untuk memastikan proses ini benar-benar menerapkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel (Fitria, 2018), sehingga dalam program ini kami melakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis akuntansi kepada pemerintah desa dan pengurus BUMDesa di Kabupaten Buton Selatan.

Menurut Data, Kabupaten Buton Selatan mempunyai 60 Desa yang memiliki potensi utama pada sektor perikanan, pertanian, perdagangan dan pariwisata. Sedangkan, topografi daerahnya terbentang daratan yang masuk bagian dari Kepulauan Buton, serta wilayah kepulauan diantaranya; Pulau Siompu, Pulau Kadatua dan Pulau Batu Atas. Pada Laporan Penelitian Tentang BUMDesa di Kabupaten Buton Selatan, diperoleh data bahwa dalam program memacu pertumbuhan bagi daerah, mulai tahun 2016 dikembangkan BUM Desa di Kabupaten Buton Selatan. Hanya saja, kontribusi BUM Desa dianggap belum optimal dirasakan oleh masyarakat. Tata kelola BUM Desa serta politik lokal desa menjadi indikasi bahwa pengelolaan BUM Desa belum memadai. Kelemahan kelembagaan BUM Desa dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal juga memberi kontribusi minimnya produktivitas BUM Desa di Kabupaten Buton Selatan (Balitbangda Kabupaten Buton Selatan, 2021).

Sektor Ekonomi daerah Kabupaten Buton Selatan bergantung pada sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata dan Pertambangan, hanya saja dari laporan yang didapati bahwa pencapaian PDRB atas dasar harga berlaku adalah potensi pada sektor pertanian dan Perikanan, sedangkan pariwisata belum menunjukkan tata kelola yang berpotensi optimal.

Potensi ekonomi Kabupaten Buton Selatan ditunjukkan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Menurut data tahun 2015 – 2019, secara konstan mengalami trend peningkatan, dengan rata-rata mencapai lebih kurang 10% per tahunnya hingga pada nilai sebesar 53,47% secara keseluruhan. Adanya peningkatan ini terlihat pada semua sub sektor yang ada dalam sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, namun perlu diakui pula dengan tidak adanya dukungan dari sektor industri pengolahan, sehingga meski capaian meningkat namun belum mampu mendongkrak program insudtrialisasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mencermati kondisi tersebut, program pengabdian masyarakat ini menitikberatkan pada upaya pendampingan tata kelola keuangan pemerintah desa berbasis sistem akuntansi, sebagai lokus pengembangan ekonomi daerah utamanya masyarakat desa. Melalui penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel diharapkan dapat menjadi sarana pembenahan tata kelola pemerintah di Kabupaten Buton Selatan. Melalui pendampingan ini, permasalahan tersebut diupayakan untuk dapat memberikan alur tata kelola keuangan yang bercirikan partisipatif, akuntabel dan transparan.

Metode

Subjek pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yakni sosialisasi kepada aparaturnya yang mengelola keuangan desa di Kabupaten Buton Selatan, melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan. Langkah ini merupakan awalan dalam proses pendampingan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pertemuan awal melalui sosialisasi diikuti oleh 54 orang yang merupakan perwakilan desa (Kepala Desa, Bendahara dan Pengelola

BUMDesa). Melalui sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menyamakan kepentingan dan pemahaman bersama dalam kemampuan penyusunan laporan keuangan desa.

Selanjutnya tim menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melakukan koordinasi kepada beberapa desa yang dijadikan sampel untuk didampingi lebih lanjut, desa yang dipilih berdasarkan akses ke lokasi dan kesediaan Kepada Desa untuk memfasilitasi kegiatan yang dimaksud, yakni desa Sandang Pangan, Desa Bahari I, Desa Katilombu dan Lampanairi. Kebutuhan program yang dilakukan disesuaikan dengan bidang ilmu tim pengabdian terhadap program. Aktivitas pelatihan tata kelola keuangan desa dimulai dengan melakukan seminar akuntansi yang dilaksanakan di Gedung Lamaindo, Batauga, Kabupaten Buton Selatan, pada Sabtu, 15 Mei 2021. Adapapun metode pendekatan yang dilakukan, yaitu:

1. Seminar, yang dilakukan dengan memaparkan materi akuntansi kepada para peserta tentang rangkaian aturan dan standarisasi pengelolaan keuangan desa serta manfaat tata kelola keuangan berbasis akuntansi. Tim juga memperkenalkan berbagai template laporan pertanggungjawaban keuangan dan memahami perihal kepentingan penyusunan laporan keuangan desa guna memastikan akuntabilitas penggunaannya. Penyampaian materi dan diskusi dilakukan selama 90 menit, dengan memanfaatkan presentasi interaktif melalui proyektor dan penggunaan media pendukung lainnya.
2. Contoh praktik Penyusunan Laporan Keuangan, Peserta diberikan instrumen dan dokumen dalam melakukan penyusunan pelaporan. Peserta kemudian distimulus dengan memberikan contoh-contoh tahapan penyusunan laporan. Tahap kedua ini dilakukan selama kurang lebih 100 menit, dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel.
3. Diskusi dilakukan dengan membuka kesempatan para setiap peserta untuk aktif berdiskusi masalah yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan serta kendala yang sering ditemui. Tahap ketiga ini dilakukan selama 60 menit dengan bantuan whiteboard serta spidol.
4. Melakukan pendampingan: dilakukan dengan melakukan pendampingan peserta dalam melakukan penyusunan laporan keuangan desa secara intensif. Tahap keempat dilakukan selama 60 menit, dengan media bantuan kertas kerja yang telah disiapkan oleh tim. Pendampingan lebih lanjut juga dilakukan pada tiap pemerintah desa yang tersampel, yakni desa Sandang Pangan (pada tanggal 22 Mei 2021), Desa Bahari I (pada tanggal 29 Mei 2021), Desa Katilombu (pada tanggal 5 Juni 2021) dan Desa Lampanairi (Pada tanggal 12 Juni 2021).

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan rangkaian aktivitas pengabdian dalam kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pendampingan tentang tata kelola keuangan Pemerintahan Desa berbasis Akuntansi. Subjek pada kegiatan ini diantaranya kepala desa, aparatur desa, pengelola BUMDes dan kelompok masyarakat yang relevan. Aktivitas pengabdian ini diproyeksikan untuk bisa menghadirkan solusi terhadap tata kelola Keuangan Pemerintah Desa yang lebih baik sebagai bentuk Akuntabilitas keuangan di Kabupaten Buton Selatan. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama, Peningkatan Pemahaman Tata Kelola Keuangan

Kegiatan dimulai dengan Survey (*Pre Test*) yang dilakukan untuk mencari informasi melalui fasilitasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan, dalam survey ini juga dibantu dengan menggunakan kuisioner yang diisi oleh perangkat desa sebagai proses awal kegiatan (Abdurrahman et al., 2021). Diakhir tahap pertama ini Tim melakukan penyusunan agenda pertemuan dengan kepala desa dan pengelola BUMDes, serta penyusunan materi pelatihan dan capaian yang ditargetkan dalam kegiatan tersebut.



Gambar 1. Tim Memberikan Materi Kegiatan

Dalam seminar tersebut, tim melakukan presentasi dengan metode ceramah perihal siklus perencanaan pembangunan desa yang merupakan esensi penting bagi tata kelola pemerintah desa. Melalui siklus ini juga diperlukan adanya pemahaman perangkat desa dalam melakukan penyusunan keuangan, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat desa secara umum. Disamping itu, melalui pemahaman terhadap siklus ini juga, tim memperlihatkan jadwal kegiatan perencanaan pembangunan desa yang memerlukan adanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana urutan siklus yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dengan adanya perencanaan seperti itu, maka diharapkan tata kelola keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Tuntunan penyusunan RKP Desa, dengan tujuan menjamin integrasi antara proses perencanaan, alokasi penganggaran, pelaksanaan serta tahapan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- b. Menyukseskan proses perencanaan pembangunan sebagaimana kebutuhan dan keadaan saat itu dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif serta peningkatan kualitas hidup.
- c. Membangun komitmen dan tanggungjawab kolektif terhadap pembangunan masyarakat.
- d. Merawat dan mempertahankan output pembangunan (berkelanjutan)
- e. Mengembangkan dan menstimulus adanya partisipasi dan swadaya masyarakat pada proses pembangunan,
- f. Sebagai wadah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desanya.

Adapun komponen dasar laporan keuangan, yaitu; dokumen realisasi penggunaan anggaran desa, neraca kas desa, dan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Disisi lain, penekatan materi yang disampaikan adalah dengan adanya tata kelola keuangan pemerintah desa berbasis akuntansi dapat menjamin akuntabilitas pelaporan keuangan, sekaligus menghindarkan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Harapannya melalui sesi ini, para perangkat desa yang hadir mampu memahami proses-proses yang terjadi dalam tata kelola pemerintah desa khususnya pada seperti apa menyusun tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pelaporan keuangan dengan baik dan benar.

Tahap kedua, Penyusunan Laporan Keuangan

Pada tahap ini, tim menyiapkan contoh instrumen dan kebutuhan dokumen keuangan yang diperlukan dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan, melalui tutorial langsung kepada peserta, seperti pencatatan transaksi sesuai dengan kaidah akuntansi, penyusunan laporan arus kas, laporan hasil usaha dan laporan posisi keuangan. Indikator capaian pada tahap ini disesuaikan dengan Dalam upaya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, yaitu:

1. Perencanaan Keuangan Desa,
2. Pelaksanaan Keuangan Desa,
3. Penatausahaan Keuangan Desa,

4. Pelaporan Keuangan Desa,
5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Tim menjelaskan sekaligus mempraktekkan langsung tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan desa. Sebelum melakukan itu, peserta diberi penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan sektor publik yang digunakan pada pelaporan keuangan pemerintah. Setelah peserta mengetahui proses tersebut, maka secara berkelompok dan didampingi oleh Tim yang terbagi menjadi 4 kelompok dan disiapkan instrumen kegiatan dan cara menyusun jurnal keuangan dan mendokumentasikannya dokumen arsip keuangan.

Proses selanjutnya, peserta diminta untuk memberikan masukan kepada Tim tentang apa yang telah mereka kerjakan dalam waktu 30 menit untuk berdiskusi tentang kesulitan yang mereka alami. Langkah selanjutnya, tiap kelompok mencoba mengaplikasikan cara membuat laporan keuangan desa menurut standar yang ditetapkan. Pada akhir sesi, setiap peserta diminta untuk mempresentasikan kertas kerja mereka untuk kemudian didiskusikan kepada seluruh kelompok dan mendapatkan feedback langsung dari Tim.

Pada tahapan ini diharapkan kepada setiap peserta adalah:

- a. Peserta dapat mengisi catatan laporan transaksi keuangan hingga mampu menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi dengan tepat.
- b. Adanya peningkatan kapasitas informasi kepada perangkat desa yang dijadikan dasar melakukan pengawasan dan evaluasi capaian kerja pemerintah desa.

PEMERINTAH DESA LAMPANAIRI KECAMATAN BATAUGA KABUPATEN BUTON SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Desember 20X1 dan 20X0 (dalam rupiah)					PEMERINTAH DESA LAMPANAIRI KECAMATAN BATAUGA KABUPATEN BUTON SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Desember 20X1 dan 20X0 (dalam rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0	No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
27	PEMBIAYAAN					16	PENDAPATAN LAIN-LAIN				
28	Penerimaan Pembiayaan					17	Hibah Pihak ketiga	XXX	XXX	XX	XXX
29	SILPA Tahun Sebelumnya	XXX	XXX	XX	XXX	18	Sumbangan	XXX	XXX	XX	XXX
30	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX	19	Pendapatan Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
31	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX	20	Jumlah Pendapatan lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
32	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX	21	JUMLAH PENDAPATAN BELANJA				
33	Pengeluaran Pembiayaan					22	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
34	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX	23	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
35	Penyertaan Modal pada BUMDes	XXX	XXX	XX	XXX	24	Belanja Modal	XXX	XXX	XX	XXX
36	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX	25	JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XX	XXX
37	Jumlah Pembiayaan Bersih	XXX	XXX	XX	XXX	26	SURPLUS/DEFISIT DESA	XXX	XXX	XX	XXX
38	SILPA	XXX	XXX	XX	XXX						

Gambar 2. Contoh Jurnal Keuangan Desa

Tahap ketiga, Evaluasi melalui Fokus Grup Diskusi

Pada tahap akhir Tim melakukan evaluasi kegiatan, yang dimulai dengan melakukan diskusi dan disertai dengan pengisian quisioner (*post test*) untuk mengukur ketercapaian indikator pemahaman dan kompetensi perangkat desa dalam melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang telah diberikan selama pendampingan.

Adapun pada tahap evaluasi kegiatan belum dilakukan pada akhir kegiatan, dan dilakukan pada pemerintah desa yang tersampel untuk dilakukan pendampingan yang dilakukan pada bulan Juni, dengan capaian sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	% Capaian
Seminar Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Akuntansi	Guna memberikan kapasitas dan kompetensi peserta tentang komponen	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Peserta tentang komponen dasar laporan keuangan, yakni; Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, neraca kas desa, dan dokumen laporan	83,3 %

	dasar laporan keuangan desa	pertanggungjawaban keuangan desa, serta kaidah dalam penyusunannya.	
Fokus Grup Diskusi	Untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan yang seringkali ditemui oleh perangkat Desa ketika menyusun Laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa.	Meningkatnya kemampuan peserta untuk mengenali kelemahan ketika penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan desa berbasis sistem akuntansi keuangan yang tepat.	100%
Praktek Penyusunan Laporan Keuangan	Untuk mendampingi peserta dalam menyusun rencana dan laporan keuangan desa berbasis akuntansi yang tepat.	Meningkatnya kemampuan peserta (perangkat desa) dalam menyusun anggaran program kerja dengan baik, membuat neraca keuangan, dan membuat laporan keuangan yang terstandar.	92,5 %
Rencana Tindak Lanjut	Untuk Melakukan pendampingan kepada peserta dalam membuat Dokumen Keuangan Desa menurut Instrumen yang tercantum pada PP No. 60 Tahun 2014.	Meningkatnya kemampuan Perangkat pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan dalam menyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan desa Menurut PP No. 60 Tahun 2014, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Laporan tiap semester terhadap Realisasi penggunaan Anggaran Belanja Desa, Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Desa kepada Bupati pada tiap akhir tahun anggaran berjalan, Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Desa. 	83,3 %

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Pendampingan pengelola keuangan berbasis akuntansi yang dilakukan pada perangkat Pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan ialah sebagai berikut:

1. Perangkat Desa/ BUMDesa memiliki pemahaman terkait tata kelola keuangan desa yang terstandarisasi, meliputi Perencanaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Keuangan Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan Desa, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, guna terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel, partisipatif dan transparan.
2. Adanya peningkatan persentase capaian keberhasilan kegiatan yang ditunjukkan melalui indikator; Pemahaman perangkat desa dalam tata kelola keuangan desa (83,3%), Adanya pemahaman perangkat desa tentang kelemahan tata kelola keuangan desa (100%), dan meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam menyusun dan membuat pelaporan keuangan desa yang sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 (92,5%).

Saran

Adapun Saran dari kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buton Selatan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa, perlu melakukan pendampingan secara kontinu untuk tetap menjamin keberlanjutan program pendampingan yang telah dilakukan.
2. Bagi perangkat desa, untuk menerapkan kaidah-kaidah tata kelola keuangan desa berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
3. Bagi Masyarakat Desa, untuk dapat ikut serta membantu mengawasi tata kelola keuangan guna menjamin akuntabilitas dan tranpransi keuangan desa.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, R., Basri, Y. M., Azhar. A, A., & Darlis, E. (2021). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Di Kabupaten Kampar. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 126–131. <https://doi.org/10.54951/comsep.v2i1.85>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Balitbangda Kabupaten Buton Selatan. (2021). *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Sebagai Kekuatan Kelembagaan Ekonomi Desa*.
- Fitria. (2018). Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 16(2), 133–140.
- Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, & Ayudia Sokarina. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 296–303. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i4.1127>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31. <https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31>
- Pratiwi, D. N., & Muliastari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Pusparini, H., & Mariadi, Y. (2020). Program Pendampingan Aparat Desa dalam Mencetak Desa Melek Akuntansi. *Jurnal PEPADU*, 1(1), 7–14.
- WISMAYANTI, K. W. D., PURNAMANINGSIH, P. E., & SUDIARTINI, N. W. A. (2021). PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA GUNA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DI DESA WERDHI BHUWANA. *Jurnal Sekawa Bhakti*, 6(1), 92–103.